

**HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA¹
Oleh: Jovan J. S. T. Y Rakian²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan pidana menurut kitab undang-undang hukum pidana dan bagaimana penerapan sistem peradilan pidana di Indonesia, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang di tandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Walaupun sudah ada jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia yang dalam bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka. Perlindungan terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana dimulai dari pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang meyangkut persoalan hukum. 2. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan.

Kata kunci: tersangka, penyidikan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan bahwa seseorang yang diduga atau disangka terlibat dalam suatu tindak pidana, tetap mempunyai hak-hak yang wajib di junjung tinggi dan dilindungi. KUHAP telah memberikan perlindungan hak-hak tersangka dengan menempatkan seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana, kedudukannya

dianggap sama dengan orang lain menurut hukum. Dengan adanya perlindungan dan pengakuan hak-hak yang melekat pada diri tersangka, maka dapat memberikan jaminan yang menghindarkan tersangka dari tindakan sewenang-wenang penyidik dalam proses penyidikan. Polri adalah sebagai aparatur negara dan birokrasi pemerintahan. Fungsi polisi secara universal adalah membasmi kejahatan (*fighting crime*), memelihara ketertiban (*maintaining law and order*) dan melindungi warga dari bahaya (*protecting people*). Karenanya polisi lazim dirumuskan sebagai badan penegakan hukum (*law enforcement agency*) sebagai pemelihara ketertiban (*order maintenance*) sebagai juru damai (*peace keeping official*) dan pelayanan public (*public servant*).³ Meskipun berperan sebagai penegak hukum, namun visi dan tujuan badan Kepolisian di negara yang totaliter, jelas mengabdikan kepada penguasa.⁴ Polisi digunakan sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan sehingga tampilan polisi menjadi antagonis.⁵ Orang yang bertindak sebagai penegak hukum wajib menghormati hak orang yang melakukan tindak pidana dan tidak menghambat tersangka atau terdakwa dalam memperoleh hak-haknya tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di bahas diatas membuat penulis mengambil judul "**Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana**"

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan pidana menurut kitab undang-undang hukum pidana?
2. Bagaimana penerapan sistem peradilan pidana di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Atie Ollie, SH, MH; Paula H. Lengkong, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 080711275.

³ *Ibid.* hal. 176.

⁴ Chairuddin Ismail, *Polisi Sipil dan Paradigma Polri*, Jakarta, P.T. Merlyn Press, Cet. Pertama, 2009. hal. 81.

⁵ *Ibid.* hal. 81.

bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.⁶

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Karena pentingnya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) itulah, maka PBB menetapkannya, antara lain;

“Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum atau hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum, seperti halnya yang terdapat dalam ; *Universal Declaration of Human Right*, Pasal 7 yang menyatakan; sekalian orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan, *Convenan on civil and political right*, pasal 26 yang menyatakan, semua orang adalah sama terhadap hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa deskriminasi”.⁷

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam tatanan masyarakat hukum dijelaskan oleh Barda Nawawi bahwa berkaitan dengan masalah perlindungan hukum ada 4 (empat) aspek dari perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, yaitu,⁸

1. Masyarakat memerlukan perlindungan perbuata-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang.
3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi/reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normati.. Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo dan Persada, Jakarta, 2006. hal. 24.

⁷*Universal Declaration of Human Right*, Pasal 7 dan Pasal 26.

⁸Barada Nawawi Arief, 1998, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Undip; Semarang, hal. 17.

4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.

Didalam pembukaan UUD 1945 secara tegas menetapkan, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang anti penjajahan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkemanusiaan, bercipta persatuan, mencintai musyawarah dan mufakat, dan bercintakan keadilan sosial.

Dalam butir 2 penjelasan umum KUHAP menjelaskan, bahwa pembangunan di bidang hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, serta dapat ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak dan mantapnya hukum, keadilan, dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, juga ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Secara umum fungsi dari UU hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam melindungi setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sehingga diharapkan terjamin perlindungan para tersangka dari tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan. Dengan demikian, hukum yang sama memberikan pula pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi warganya. Dengan kata lain, hukum acara pidana adalah alat yang memberi kekuasaan terutama kepada penegak hukum yang juga sekaligus alat hukum untuk membatasi wewenang kekuasaan tersebut.

B. Proses Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Dalam Penerapannya penerapan sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada baik terdapat di dalam ataupun di luar kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat diterangkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan

Advokat atau Penasehat Hukum sebagai quasi sistem. Masing-masing sub-sistem ini akan diuraikan sebagai berikut.⁹

1. Sub Sistem Kepolisian

Setiap aparat Kepolisian harus dapat mencerminkan kewibawaan Negara dan menunjukkan disiplin yang tinggi dikarenakan polisi pada hakekatnya adalah sebagai pengaturan di dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri. Kemudian, di dalam Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:¹⁰

1. *Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;*
2. *Menegakan hukum dan;*
3. *Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.*

Dari serangkaian tugas kepolisian, salah satu tugas yang mendapatkan perhatian adalah tugas dalam rangka penegakan hukum. Sebagai penegak hukum, polisi masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana, sebagai subsistem. Dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan "pintu gerbang" bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya dimulai. Posisi awal ini menempatkan polisi pada posisi yang tidak menguntungkan. Sebagai penyidik polisi harus melakukan penangkapan dan (bila perlu) penahanan, yang berarti polisi harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan. Satjipto Rahardjo menyebut tugas kepolisian sebagai "multi fungsi", yaitu tidak sebagai polisi saja tetapi juga sebagai jaksa dan hakim sekaligus.¹¹

Sebagai penegak hukum, tugas kepolisian telah dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam KUHP, wewenang Kepolisian baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik telah dicantumkan secara terperinci dalam Pasal 5 dan seterusnya, yang secara garis besar dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Di bidang penyidikan kepolisian mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana umum.
2. Kepolisian mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tambahan.
3. Kepolisian berperan sebagai koordinator dan pengawasan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHP, untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Adapun bukti permulaan yang cukup adalah sebagaimana disebutkan dalam SK Kapolri No. Pol. SKEP/04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982 yang menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua diantara:¹²

- 1) Laporan Polisi;
- 2) Berita acara pemeriksaan polisi;
- 3) Laporan hasil penyelidikan;
- 4) Keterangan saksi/saksi ahli; dan
- 5) Barang bukti.

⁹*Op.,Cit., Rusli Mohhammad.* hal. 14.

¹⁰Lihat Pasal 5 dan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

¹¹*Ibid.,* hal. 15.

¹²Lihat SK Kapolri No. Pol. SKEP/04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982

Penyelidikan yang dilakukan penyidik dalam hal ini tetap harus menghormati asas praduga tak beralah (*presumption of Innocence*) sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenangan-kesewenangan kekuasaan para aparat penegak hukum.¹³ Selanjutnya kesimpulan hasil penyelidikan ini disampaikan kepada Penyidik Apabila didapati tertangkap tangan, tanpa harus menunggu perintah penyidik, penyidik dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan seperti penangkapan larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu penyidik juga dapat melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat serta mengambil sidik jari dan memotret atau pengambilan gambar orang atau kelompok yang tertangkap tangan tersebut. Selain itu penyidik juga dapat membawa dan menghadapkan orang atau kelompok tersebut kepada penyidik. Dalam hal ini Pasal 105 KUHAP menyatakan bahwa dalam melaksanakan penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik.

Penyidik yang dimaksud di dalam ketentuan KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh UU. Adapun wewenang yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP, yaitu :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil pemeriksaan dan penyitaan surat;

7. Memanggil orang untuk didengar dan pemeriksaan sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendantangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;¹⁴

Prosedur penangkapan oleh penyidik kepolisian sebagai berikut;

1. Penangkapan dengan surat penangkapan
 - a. Penyidik dan penyidik atas perintah kepala berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 20, Pasal 5 ayat (1) butir 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11 dan Pasal 16 KUHAP.
 - b. Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP dengan ketentuan:
 - 1) Penangkapan harus sesuai dengan prosedur.
 - 2) Tembusan.
 - c. Jangka waktu penangkapan paling lama 24 jam (satu hari) sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa penangkapan sebagai mana dimaksud dalam pasal 17 dapat dilakukan paling lama 24 jam (satu hari).
 - d. Terhadap pelaku/tersangka pelanggaran tidak diadakan kecuali apabila telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.
 - e. Berita acara pemeriksaan tersangka harus dibuat, segera setelah penyidik melakukan

¹³Op.,Cit Heri Tahir., hal. 82.

¹⁴Lihat Pasal 7 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP.

penangkapan sebagai mana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 75 KUHAP.¹⁵

2. Penangkapan tanpa surat penangkapan

- a. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat penangkapan dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik yang terdekat.
- b. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik tanpa menunggu perintah penyidik, wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk segera diserahkan kepada penyidik disertai berita acara pemeriksaan tentang tindakan yang dilakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 102 ayat (2) dan (3) KUHAP.
- c. Dalam hal tertangkap tangan, setiap orang berhak melakukan penangkapan, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik. Hal ini diatur dalam Pasal 111 ayat (1) KUHAP.¹⁶

Penyidikan tersebut, maka korban atau keluarganya, sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, dapat mengajukan praperadilan kepada ketua pengadilan sesuai dengan daerah hukumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme keberatan tersebut diatur dalam Pasal 77 butir a KUHAP tentang praperadilan.¹⁷ Dalam hal penyidikan telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut

umum. Dan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil penyidik, dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai.

Dalam melakukan penangkapan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh penyidik, yaitu ;

1. Menerbitkan surat tugas dan surat perintah penangkapan.
2. Petugas menguasai data dan informasi mengenai sasaran penangkapan, antara lain ;
 - a. Identitas lain, selain yang tercantum dalam surat perintah penangkapan.
 - b. Sifat dan kebiasaan orang yang akan ditangkap.
 - c. Jumlah dan kekuatan persenjataan orang yang akan ditangkap dan kemungkinan adanya pihak tertentu yang memabantu atau melindunginya.
 - d. Keadaan dan suasana tempat orang yang akan ditangkap.

3. Disusun sesuai rencana pengepungan atau penggrebekan.

4. Melengkapi petugas dengan peralatan atau sarana yang diperlukan sesuai dengan tugas penangkapan.

Mengenai prosedur penahanan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dapat diuraikan sebagai berikut;¹⁸

1. Adanya dugaan kuat bahwa tersangka melakukan atau percobaan melakukan atau percobaan melakukan atau membantu melakukan tindak pidana berdasarkan barang bukti yang cukup.
2. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka;
 - a. Akan melarikan diri

¹⁵Lihat Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 75 KUHAP.

¹⁶Lihat Pasal 111 ayat (1) KUHAP.

¹⁷Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Sinar grafika. Jakarta.2009.hal. 62.

¹⁸Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan. *Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011*.

b. Merusak atau menghilangkan barang bukti

c. Mengulangi tindak pidana.

Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

3. Tindak pidana yang dipersangkakan termasuk dalam rumusan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yakni ;

“penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih”.

Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP. Namun kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidik harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Tiap kali dimaksudkan dalam Pasal 75 KUHAP tanpa mengurangi ketentuan dalam undang-undang, harus selalu dibuat berita acara tentang pelaksanaan tersebut.

Apabila dalam penyidikan tersebut, tidak ditemukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan. Dalam hal ini apabila surat perintah penghentian tersebut telah diterbitkan maka penyidikan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Apabila

korban atau keluarganya tidak dapat menerima penghentian

2. Sub Sistem Kejaksaan

Lembaga kejaksaan sebagai lembaga yang bertugas melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana. Dalam peraturan perundang-undangan tentang Organisasi Peradilan dan Kebijakan Justis atau *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der justitie (R.O)*, kejaksaan dikenal dengan sebutan *Openbaar Ministerie (O.M)*, yang bertugas sebagai lembaga penuntut dan pelaksana dari putusan pengadilan pidana dari semua tingkat pengadilan.¹⁹

Di Hindia Belanda perihal *O.M* itu diatur dalam Pasal 55 *R.O.*, *H.I.R* dan *Reglement op de Strafvordering (Sv)* dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun tugas-tugasnya adalah.²⁰

1. Mempertahankan ketentuan dan undang-undang;
2. Melakukan penyidikan dan penyidikan lanjutan;
3. Melakukan penuntutan tindak-tindak pidana pelanggaran dan kejahatan;
4. Melaksanakan putusan-putusan pengadilan pidana.

Tugas *O.M* di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, selain yang telah disebutkan di dalam No. 2, 3, dan 4 , masih ada tugas dan wewenang lain, diantaranya ialah:

1. Berwenang untuk mengesampingkan perkara berdasarkan asas *opportunitas* tidak tertulis;
2. Dapat naik banding (*appel*) dan memajukan permohonan kasasi pihak atas putusan pengadilan yang berwenang yang tidak merupakan putusan bebas (Pasal 128, 169 dan 171 *R.O*);
3. *Procureur General (P.G)* dapat memajukan kasasi demi kepentingan hukum baik dalam perkara pidana maupun perdata (Pasal 170 *R.O*);
4. *Procureur General (P.G)* adalah Kepala Kepolisian Kehakiman (*gerechtelijke politie*) preventif dan represif (Pasal 180 dan 181 *R.O*). untuk keperluan

¹⁹ *Op.Cit., Ruslie Muhammad.* hal. 19.

²⁰ *Ibid.,* hal. 19.

pencegahan dan pemberantasan tindak-tindak pidana, P.G berwenang untuk meminta keterangan selain dari para pengawal O.M juga dari Angkatan Perang dan Pangreh Praja.

Pasal 2 *Osamu Seirei* No. 3 Tahun 1942 menggariskan kekuasaan Kejaksaan sebagai berikut:

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran.
2. Menuntut perkara.
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
4. Mengurus pekerjaan lain-lain dan yang wajib dilakukan menurut hukum.²¹

Di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 dinyatakan bahwa Kejaksaan dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kekuasaan tersebut dilaksanakan secara merdeka, artinya dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang di tandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Walaupun sudah ada jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia yang dalam bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka. Perlindungan terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana dimulai dari pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang meyangkut persoalan hukum.
2. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan.

B. Saran.

1. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Menurut penulis tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum "praduga tak bersalah" (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Semoga dengan adanya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimasa depan dapat lebih memperjelas lagi posisi tersangka dan perlindungan bagi hak-hak tersangka selama masa penyelidikan dan penyidikan.
2. Dalam suatu sistem peradilan pidana yang baik tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau perbenturan antar bagian-bagian tersebut, dan juga tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) diantara bagian-bagian itu. Di dalam sistem peradilan pidana terdapat sub sistem yang terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan menjadi keluaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat di terima oleh masyarakat.

²¹*Opcit.*, Yusril Ihza Mahendra, hal. 2.

DAFTAR PUSTAKA

- _____Atmasasmita Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Manadar Maju. Bandung. 1995
- _____Aziz Hakim Abdul., *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia.*,Pustaka Pelajar cetakan pertama 2001.
- _____Arsyad Jawada Hafids., *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.*, Sinar Grafika., Cetakan Pertama. Juni 2003.
- _____Chazawi Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia* , (Malang: Bayumedia Publishing, April 2005),
- _____Hatta Moh.,*Beberapa masalah penegakan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus*.Liberty. Yogyakarta., cetakan pertama 2009.
- _____Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII (Jakarta: Sinar Grafika),
- _____I Gede A.B Wiranata, , *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005,
- _____Ismail Chairuddin, *Polisi Sipil dan Paradigma Polri*, Jakarta, P.T. Merlyn Press, Cet.Pertama, 2009
- _____Mahendra Ihza Yusril,. *Kedudukan Kejaksaan dan Posisi Jaksa agung dalam Sistem Presidensial dibawah UUD 1945* .Copyright © 2007 Yusril Ihza Mahendra.
- _____Marpaung Laden , *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____Muhammad Rusli “ *System Peradilan Pidana Indonesia* “ UII Pres, Yogyakarta 12 juni 2011,
- _____Moeljatno. *Asas-asas hukum Pidana* edisi revisi.Jakarta.rineka Cipta. 2008
- _____Prinst Darwan, ***Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar***, (Jakarta: Djembatan, 1989).,
- _____Poernomo Bambang. *Asas-asas hukum Pidana*. Ghalia Indonesia.1978. Yogyakarta
- _____Rakatama Aditya, *Peran Komisi Kejaksaan Sebagai Perwujudan Partisipasi Publik Dalam Rangka Pengawasan Lembaga Kejaksaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo n Persada, Jakarta, 2006.
- _____Surachman Rm. dan Maringka Jan S., *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di berbagai Negara.*, Sinar grafika., cetakan pertama Jakarta.
- _____Tahir Herry. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Laksbang Pressindo Yogyakarta.2010.
- _____Tim bentang, *Kamus besar bahasa Indonesia*.Edisi Ketiga Balai Pustaka. Jakarta. 2002. Hal 180
- _____Tim Pengajar, *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Universitas Sam Ratulangi, Manado., 2007. Hal 1.
- _____Tim Pengajar fakultas hukum, *Bahan Ajar Hukum Pidana*. Universitas Sam Ratulangi,Manado., 2007.